



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 10/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

T E N T A N G

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS
PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan pada masyarakat untuk terlibat sebagai pemantau, perlu diatur tata cara pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantau Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten menetapkan pedoman teknis tentang pedoman tata cara pemantau dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 305);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 308);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 306);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

21. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
22. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 20 Maret 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 Maret 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 10/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
TANGGAL : 20 MARET 2013
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS
PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2013.

**PEDOMAN TEKNIS
PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Guna mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 yang demokratis, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.
2. Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri melakukan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 maka disusunlah Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan.

B. TUJUAN

Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 memberi petunjuk mengenai syarat, tata cara, Akreditasi, Hak dan Kewajiban, serta Kode Etik Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup Karanganyar 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Karanganyar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar masa jabatan 2013–2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Karanganyar, adalah Lembaga Penyelenggara Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat Kabupaten;

3. Pemantau Pilbup Karanganyar 2013, selanjutnya disebut Pemantau, adalah pelaksana pemantauan Pilbup Karanganyar 2013 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Karanganyar;
4. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Karanganyar, adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 di wilayah Kabupaten Karanganyar;
5. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten Karanganyar yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 di wilayah kecamatan;
6. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 di Desa/Kelurahan;
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;
8. Pemantauan Pilbup Karanganyar 2013 adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pilbup Karanganyar 2013;
9. Akreditasi adalah pemberian persetujuan tertulis kepada pemantau yang telah memenuhi persyaratan oleh KPU Kabupaten Karanganyar dengan memberikan sertifikat akreditasi;
10. Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pilbup Karanganyar 2013.

D. PERSYARATAN

1. Pemantauan Pilbup Karanganyar 2013 dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Badan Hukum dalam negeri (Organisasi Pemantau Dalam Negeri, Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Riset, Organisasi Kemasyarakatan) .
2. Pemantau Pilbup Karanganyar 2013 sebagaimana dimaksud angka 1, harus memenuhi syarat :
 - a. bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Karanganyar.
3. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang demokratis.

4. Untuk Pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.
5. Dalam melaksanakan pemantauan Pilbup Karanganyar 2013, pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.

E. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Untuk menjadi pemantau Pilbup Karanganyar 2013 wajib mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Karanganyar.
2. Formulir pendaftaran menyertakan proposal yang berisi mengenai :
 - a. Akta pendirian organisasi dan/atau Surat Keputusan Pengangkatan pengurus organisasi;
 - b. Susunan Pengurus dan jumlah anggota pemantau;
 - c. Alokasi anggota pemantau di masing-masing Kecamatan;
 - d. Daerah yang akan dipantau;
 - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri foto copy KTP yang berlaku dan 2 (dua) lembar, pas photo diri terbaru ukuran 4 x 6 cm (berwarna);
 - f. Pernyataan bahwa Pemantau Pemilu yang bersangkutan bersifat independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilu;
 - g. Pernyataan yang menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya.
 - h. Khusus pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus melampirkan pernyataan kompetensi dan pengalaman di bidang pemantauan.
3. KPU Kabupaten Karanganyar melakukan penelitian dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Calon Pemantau Pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau;
 - b. KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau dan selambat-lambatnya selama 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
 - c. Bagi Pemantau Pemilu yang belum memenuhi syarat diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;

- d. KPU Kabupaten Karanganyar memberikan akreditasi bagi pemantau yang telah memenuhi syarat.
4. Pemantau Pilbup Karanganyar 2013 yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilu serta mendapatkan sertifikat akreditasi.
5. Pemantau Pilbup Karanganyar 2013 wajib melapor kepada KPU Kabupaten Karanganyar.

F. TANDA PENGENAL ANGGOTA PEMANTAU

1. Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau yang diberikan KPU Kabupaten Karanganyar.
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau memuat informasi tentang :
 - a. nama dan alamat Lembaga Pemantau;
 - b. nomor dan tanggal akreditasi;
 - c. nama anggota pemantau yang bersangkutan;
 - d. wilayah kerja pemantauan; dan
 - e. Pas foto diri terbaru anggota pemantau yang bersangkutan ukuran 4 x 6 cm (berwarna).
3. Tanda Pengenal Anggota Pemantau ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar dan Cap Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar;
4. Tanda pengenal Pemantau pemilu berukuran 10 cm x 5 cm dan berwarna dasar biru tua.

G. KEGIATAN PEMILU YANG DAPAT DIPANTAU

1. Pembentukan Badan Penyelenggara;
2. Pemutakhiran data dan daftar pemilih;
3. Pendaftaran bakal pasangan calon;
4. Penetapan pasangan calon;
5. Pengadaan Barang / Jasa;
6. Masa kampanye;
7. Masa tenang;
8. Pemungutan dan penghitungan suara; dan
9. Penetapan hasil Pemilu.

H. HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU

1. Pemantau Pilbup Karanganyar 2013 mempunyai hak :

- a. Mendapatkan akses di wilayah pemantauan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses tahapan Pilbup Karanganyar 2013;
 - d. Melakukan pemantauan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di luar TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten Karanganyar;
 - f. Dapat mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu; dan
 - g. Melaporkan setiap pelanggaran tahapan Pilbup Karanganyar 2013 kepada Panwaslu Kabupaten Karanganyar.
2. Pemantau Pilbup Karanganyar 2013 mempunyai kewajiban :
- a. Mematuhi kode etik Pemantau Pilbup Karanganyar 2013;
 - b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki area, daerah atau tempat tertentu, atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
 - c. Mematuhi segala larangan yang dikeluarkan penyelenggara Pilbup Karanganyar 2013 sesuai dengan tingkatannya;
 - d. Menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatan pemantauan;
 - e. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilihan Lapangan;
 - f. Menghormati peran, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilu serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan dan kepada pemilih;
 - g. Melaksanakan perannya secara obyektif dan tidak memihak;
 - h. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi/klarifikasi;
 - i. Melaporkan secara tertulis seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pada Pilbup Karanganyar 2013.

I. LARANGAN PEMANTAU

Pemantau Pilbup Karanganyar 2013 dilarang :

- 1. Melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu serta hak dan kewajiban Pemilih;

2. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu;
3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu;
4. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu;
5. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu;
6. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu;
7. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pilbup Karanganyar 2013, termasuk surat suara tanpa persetujuan pelaksana Pemilu;
8. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
9. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara;
10. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak;
11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pilbup Karanganyar 2013;
12. Menyampaikan laporan pemantauan Pemilu kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan Pemilu kepada KPU Kabupaten Karanganyar.

J. SANKSI

Dalam hal pemantau Pemilu melanggar kewajiban dan larangan, maka pemantau Pemilu diberi sanksi :

1. Pemantau Pemilu yang melanggar kode etik, kewajiban dan larangan, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu oleh KPU Kabupaten Karanganyar, berdasarkan laporan dari Panitia Pengawas Pemilu, peserta Pemilu maupun masyarakat;
2. Atas laporan sebagaimana angka 1, KPU Kabupaten Karanganyar wajib mendengarkan penjelasan;
3. Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu tidak diperkenankan menggunakan atribut pemantau dan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pilbup Karanganyar 2013;
4. KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau terhadap pemantau yang melanggar larangan dengan Keputusan

KPU Kabupaten Karanganyar berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Karanganyar.

5. Pelanggaran atas kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

K. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Pemantau berkewajiban menaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pilbup Karanganyar 2013 serta memperhatikan kode etik pemantau, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Apabila terjadi musibah terhadap pemantau Pemilu, menjadi tanggungjawab masing-masing pemantau Pemilu.

L. PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi pemantau, berkaitan dengan pendaftaran pemantau dan pelaksanaan kegiatan pemantauan Pilbup Karanganyar 2013.

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 10/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

TANGGAL : 20 MARET 2013

TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS
PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2013.**KODE ETIK PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013****A. PENDAHULUAN**

Kode etik pemantau adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan berperilaku oleh pemantau dalam melaksanakan kegiatan pemantauan Pilbup Karanganyar 2013.

B. KODE ETIK

Kode etik yang harus dipedomani Pemantau Pilbup Karanganyar 2013 dalam melaksanakan pemantauan adalah :

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau bersifat independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*).

2. Tanpa Kekerasan

Pemantau tidak menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara verbal maupun fisik dalam kegiatan pemantauan.

3. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan.

Pemantau mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kesukarelaan

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela, tanpa paksaan dan menganut prinsip kesukarelaan.

5. Integritas

Pemantau menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

6. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pemantauan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. Kooperatif

Pemantau dalam menjalankan tugasnya mampu menjalin kerjasama dengan semua pihak.

9. Transparan dan akuntabel

- a. Pemantau bersikap terbuka dalam menjelaskan sumber dana pemantauan;
- b. Pemantau bersedia menjelaskan sumber data, metode dan analisis dalam membuat kesimpulan berkaitan dengan laporan hasil pemantauan.

10. Kemandirian

Pemantau bersikap mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa terpengaruh oleh kepentingan peserta Pemilu.

11. Komprehensif dan relevan

Pemantau dalam membuat kesimpulan hasil pemantauan harus akurat, sistematis, komprehensif dan dapat diverifikasi/diklarifikasi, serta memperhatikan faktor-faktor yang relevan untuk disampaikan dalam laporan pelaksanaan pemantauan.

C. PENUTUP

Kode etik ini merupakan pedoman bagi pemantau yang akan melaksanakan kegiatan pemantauan Pilbup Karanganyar 2013. Pemantau agar mematuhi semua ketentuan yang tertuang dalam kode etik sehingga dapat memberikan laporan hasil pemantauannya pada penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 secara cermat, tepat dan akurat.

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 10/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

TANGGAL : 20 APRIL 2013

TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS
PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KARANGANYAR TAHUN 2013.

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013**

1. Formulir Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
2. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;
3. Surat Pernyataan tentang Sumber dan Kepemilikan Dana Lembaga Pemantau;
4. Surat Pernyataan tentang Independensi sebagai Lembaga Pemantau;
5. Sertifikat.

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004

FORMULIR PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013

Yang bertandatangan di bawah ini Kami dari organisasi pemantau :

Nama Pemantau :
Akte Notaris Organisasi/SK Pengurus :
Nama Ketua :
Nama Sekretaris :
Alamat Pemantau (Lengkap) :
:

No. Telepon Kantor :

Faksimili :

No. KTP :

Email :

Jumlah Anggota Pemantau :

Alokasi Anggota Pemantau Masing-
Masing Wilayah :

Wilayah yang ingin dipantau :

Sumber dana berasal dari :

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

Pemohon
Ketua

(nama lengkap ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi

:

Diterima tanggal :

Diterima Oleh

:

Tanda Tangan Persetujuan

:

Disetujui tanggal :

Ketua Panitia Akreditasi

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2013**

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA PEMANTAU :
ALAMAT RUMAH ANGGOTA :
PEMANTAU :
WILAYAH PEMANTAUAN :

PAS FOTO
ANGGOTA
PEMANTAU
4 X 6

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIS**

CAP
LEMBAGA

NAMA LENGKAP

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

menyatakan bahwa Pemantau Pemilu

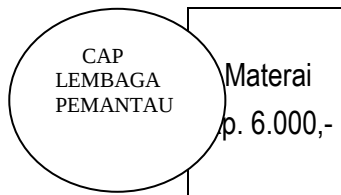
memiliki dana sebesar : Rp.

(terbilang.....)

yang berasal dari :

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,



KETUA (Lembaga Pemantau),

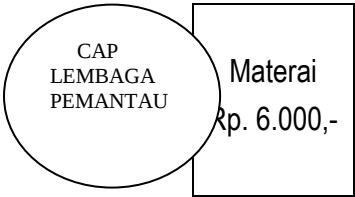
NAMA JELAS

SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau
adalah lembaga yang independen dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,



KETUA (Lembaga Pemantau),

NAMA JELAS



SERTIFIKAT

Nomor :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR MENYATAKAN BAHWA :

.....

Telah memenuhi Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013

Karanganyar,2013

KETUA,

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Maskot Pilbup
Karanganyar 2013